



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:**

1. Perencanaan Terpadu adalah perencanaan yang disusun dalam rangka mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi dan komprehensif antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak terkait.

2. Percepatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial.
3. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
4. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.
5. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat/kelompok Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan Pendampingan terhadap masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan pemangku hutan adat, secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga.
8. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta masyarakat hukum adat termasuk pembudidaya, kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola hutan rakyat.

9. Kelompok . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

9. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.
10. Kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut Pokjanas PS adalah kelompok kerja nasional yang mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
11. Kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial provinsi yang selanjutnya disebut Pokja PPS provinsi adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.
12. Kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Pokja PPS kabupaten/kota adalah kelompok kerja kabupaten/kota yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan Perhutanan Sosial.
13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
14. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.
15. *Integrated Area Development* yang selanjutnya disingkat IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**Pasal 2**

Peraturan Presiden ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam melaksanakan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan melibatkan pihak terkait.

**BAB II**

**TARGET DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGELOLAAN  
PERHUTANAN SOSIAL**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi:
  - a. distribusi akses legal;
  - b. pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan
  - c. Pendampingan.
- (2) Distribusi akses legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status hutan adat.
- (3) Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2030.

**Pasal 4**

Pelaksanaan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melibatkan pihak terkait paling sedikit:

- a. Pelaku Usaha;
- b. akademisi; dan
- c. organisasi masyarakat.

Bagian Kedua . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**Bagian Kedua  
Percepatan Distribusi Akses Legal**

**Pasal 5**

Target untuk percepatan distribusi akses legal Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah diberikannya Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk areal seluas 7.380.000 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu) hektare sampai tahun 2030.

**Pasal 6**

Target untuk percepatan distribusi akses legal Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui strategi:

- a. penentuan skala prioritas pemberian akses legal Perhutanan Sosial;
- b. penanganan konflik tenurial pada kawasan hutan; dan
- c. penguatan mekanisme dan percepatan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

**Bagian Ketiga  
Percepatan Pengembangan Usaha  
Perhutanan Sosial**

**Pasal 7**

Target untuk percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pembentukan KPS yang sudah memiliki unit usaha dan rencana kelola Perhutanan Sosial sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) sampai tahun 2030.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Pasal 8**

Target untuk percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui strategi:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan KPS;
- b. peningkatan kapasitas usaha;
- c. percepatan pengembangan usaha tematik;
- d. peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial; dan
- e. percepatan pembentukan dan pengembangan IAD.

**Pasal 9**

Strategi percepatan pengembangan usaha tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pengembangan usaha spesifik yang dilaksanakan melalui koordinasi dan/atau integrasi program kegiatan antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan pihak terkait.

**Pasal 10**

- (1) Strategi peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. wana tani, wana ternak, wana mina, wana tani ternak dan ekowisata; dan
  - b. RHL.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dukungan berupa penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan.

**Pasal 11**

- (1) RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diprioritaskan pada lahan kritis dalam rangka peningkatan fungsi ekologis.

(2) RHL . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) RHL pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dukungan dalam bentuk bantuan teknis berupa penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, supervisi penyusunan rencana tahunan rehabilitasi hutan, dan upah kerja melalui penetapan kelompok kerja RHL dalam KPS.

**Pasal 12**

- (1) Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan pada lokasi yang memiliki potensi usaha dalam satu lanskap untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau di luar kawasan hutan.
- (2) Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan pihak terkait.
- (3) Kegiatan pengembangan IAD meliputi:
  - a. perluasan distribusi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - b. pengembangan usaha;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana;
  - d. Pendampingan;
  - e. pelatihan; dan/atau
  - f. penelitian dan pengembangan.

**Pasal 13**

- (1) Percepatan pembentukan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penyusunan dokumen IAD oleh bupati/wali kota;
  - b. pengesahan IAD oleh bupati/wali kota; dan
  - c. pelaporan IAD oleh bupati/wali kota kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan gubernur pada lokasi penyelenggaraan IAD.

(2) Penyusunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi program, kegiatan dan anggaran serta tata waktu dengan dilengkapi peta wilayah dan tema utama IAD setelah berkoordinasi dengan Menteri.

**Bagian Keempat  
Percepatan Pendampingan**

**Pasal 14**

Target untuk percepatan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah penambahan Pendamping sebanyak 23.400 (dua puluh tiga ribu empat ratus) sampai tahun 2030.

**Pasal 15**

Percepatan Pendampingan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan melalui strategi:

- a. kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan Pendampingan Perhutanan Sosial;
- b. peningkatan kapasitas Pendampingan Perhutanan Sosial; dan
- c. optimalisasi pelaksanaan Pendampingan.

**Pasal 16**

- (1) Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 disusun dalam rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional, rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat persetujuan Presiden.
- (3) Perubahan rencana aksi dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Pasal 17 . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**Pasal 17**

Menteri menetapkan lokasi prioritas Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai dasar untuk sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

**Pasal 18**

Untuk mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan:

- a. penyesuaian kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial untuk menyejahterakan rakyat dan melestarikan hutan dan lingkungan;
- b. pengintegrasian Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- c. pengalokasian anggaran untuk Perhutanan Sosial; dan
- d. penguatan kolaborasi peran pihak terkait untuk mendorong Perhutanan Sosial.

**BAB III**

**KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENGELOLAAN  
PERHUTANAN SOSIAL**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 19**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dibentuk kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

(2) Kelompok . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pokjanas PS; dan
  - b. Pokja PPS provinsi.
- (3) Dalam rangka mendukung Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, bupati/wali kota dapat membentuk Pokja PPS kabupaten/kota.
- (4) Pembentukan Pokja PPS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Pokja PPS provinsi.

**Bagian Kedua**

**Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan  
Perhutanan Sosial Nasional**

**Pasal 20**

- (1) Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat nasional; dan
  - b. menerima laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Pokja PPS provinsi.
- (2) Susunan keanggotaan Pokjanas PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua:  
menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi;
  - b. Wakil Ketua:  
menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
  - c. Ketua . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. Ketua Harian:  
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. anggota:
1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
  2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
  4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
  6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
  7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
  8. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
  9. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan
  10. sekretaris kabinet.
- (3) Dalam rangka memberikan dukungan teknis administratif kepada Pokjanas PS dibentuk sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh sekretaris yang secara *ex officio* dijabat oleh pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (5) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (5) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pokjanas PS dibantu oleh tim pelaksana teknis Pokjanas PS.
- (6) Tim pelaksana teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kementerian/lembaga teknis lainnya yang memiliki tugas dan fungsi terkait Perhutanan Sosial.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja atas tim pelaksana teknis Pokjanas PS, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

**Pasal 21**

Pokjanas PS dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

**Bagian Ketiga**

**Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan  
Perhutanan Sosial Provinsi**

**Pasal 22**

- (1) Pokja PPS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
  - a. melakukan percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat provinsi;
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan kepada gubernur dan Pokjanas PS; dan
  - c. mengoordinasikan Pokja PPS kabupaten/kota.
- (2) Pokja PPS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 23 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

**Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PPS provinsi dan Pokja PPS kabupaten/kota diatur oleh Menteri.

**BAB IV**

**SISTEM INFORMASI PERHUTANAN SOSIAL**

**Pasal 24**

- (1) Menteri mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi Perhutanan Sosial yang terintegrasi secara elektronik untuk mengefektifkan dan mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. menghimpun data terkait Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang berasal dari kementerian/lembaga;
  - b. menyimpan *database* Perhutanan Sosial dan sebagai sistem register nasional Perhutanan Sosial;
  - c. menginformasikan perkembangan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - d. memantau pelaksanaan rencana aksi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - e. menjadi dasar pengambilan keputusan; dan/atau
  - f. diseminasi, publikasi, dan sosialisasi hasil Perhutanan Sosial kepada publik.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**BAB V  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu  
Pemantauan dan Evaluasi**

**Pasal 25**

- (1) Pokjanas PS melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rencana aksi dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat persetujuan Presiden.
- (3) Perubahan rencana aksi dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

**Bagian Kedua  
Pelaporan**

**Pasal 26**

- (1) Pokja PPS kabupaten/kota dan Pokja PPS provinsi secara berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Pokjanas PS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pokjanas PS melaporkan pelaksanaan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Presiden secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB VI . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

**BAB VI  
PENDANAAN**

**Pasal 27**

Pendanaan pelaksanaan strategi dan program Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait Perhutanan Sosial yang sedang dilaksanakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2023

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRATIKNO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 71**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



**Lidia Silvanna Djaman**

**SK No 181524 A**